



PROVINSI JAWA TENGAH

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 170/46 /TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor : 180/0017572 tanggal 23 Desember 2020 Perihal Pemberian Nomor Register Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan peraturan Negara Tahun 1950 halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33).

Memperhatikan : Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara tanggal 28 Desember 2020

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui terhadap Penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021, sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ini sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah	Rp.	2.109.230.397.160
2. Belanja Daerah	Rp.	2.177.798.013.660
Defisit Anggaran	Rp.	68.567.616.500
3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	76.467.616.500
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	7.900.000.000
Jumlah Pembiayaan Netto		
Sisa Lebih Pembiayaan		
Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	Rp.	-

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 28 Desember 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



TEMBUSAN :Keputusan ini disampaikan Kepada  
- Bupati Banjarnegara

Sekretaris DPRD	: .....
Kabag. Rapat&PerUUan	: .....
Kasubag.PerUUan&pengkajian	: .....